



LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH /
LAPORAN
KINERJA
PERANGKAT
DAERHA



LKIP

TAHUN 2023

DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN
DESA

TAHUN 2024





LAPORAN KINERJA

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2023**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember T.A 2023 disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis OPD yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2023.

Jember, 26 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER



ADI WIJAYA, S.STP, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19770325 199603 1 004

DAFTAR ISI

Hal :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER	4
E. ISU STRATEGIS	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	8
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	10
D. PERJANJIAN KINERJA	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	12
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023	12
B. CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER	13
C. REALISASI ANGGARAN	39
BAB IV. PENUTUP.	46
A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA	46
B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN	47
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2023	
Lampiran 6. SK Kemendesa PDTT terkait Indeks Desa Membangun (IDM)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2023.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode sampai dengan tahun 2026 yaitu:

Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa

Capaian Kinerja sasaran tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatkan Status Desa di Jember menjadi Desa Maju dan Mandiri mendapat predikat nilai **Sangat Baik** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator dengan capaian tergolong **Sangat Baik**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan baik, dimana indikator capaian mencapai target yang direncanakan yaitu dalam kategori **Sangat Baik**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam P-APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 97,82% merupakan Belanja Operasional atau

sebesar Rp15.580.016.132,- dan Belanja Modal sebesar 2,28% atau sebesar Rp45.905.450,-.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp14.974.680.204,- atau 94,03% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK-RI. Dari analisis yang dilakukan ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan adanya perubahan fokus atau arah kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2023.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain:

1. Adanya kegiatan yang baru dianggarkan pada P-APBD atau TW IV sehingga waktu yang tersedia untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang pendek.
2. Penyelenggaraan kegiatan yang mundur dari rencana di awal tahun mengakibatkan kegiatan yang menjadi *follow up* dari kegiatan tersebut perlu dilakukan perencanaan ulang menyesuaikan dengan waktu yang ada di akhir tahun.
3. Perubahan arah kebijakan pada perjalanan tahun sehingga pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran yang membutuhkan penyesuaian kembali.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Kesiapan petunjuk teknis semua kegiatan sudah harus tersusun dan tersajikan di awal tahun agar pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Mengoptimalkan kinerja dan sinergitas bidang-bidang dalam pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu sesuai dengan perencanaan anggaran n-1 dan jadwal anggaran kas yang telah tersusun.
3. Membangun koordinasi yang baik dengan Kemendagri, Kemendesa PDTT, Pemprov Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, serta sinergitas antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dengan seluruh elemen yang ada di lingkup desa, antara lain Pemerintah Desa, Pendamping desa, dan unsur

lainnya di Kabupaten Jember agar kegiatan yang sudah direncanakan dapat terselenggara dengan lancar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja, khususnya di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah

ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah :

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 21 tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

(5) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pemerintah Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember** terdiri dari 25 orang ASN dan 25 orang Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember** :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Berdasarkan Jabatan Periode Januari-Desember 2023

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas	1	Struktural
2	Sekretaris Dinas	1	Struktural
3	Kepala Bidang	4	Struktural
4	Kepala Sub Bagian	1	Struktural
5	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	6	JFT
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	JFT
7	Penyusun Institusi Masyarakat Pedesaan	1	JFU
8	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	1	JFU
9	Pengadministrasi Umum	2	JFU
10	Pengadministrasi Pemerintahan	2	JFU
11	Pengadministrasi Keuangan	1	JFU
12	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	JFU
13	Petugas Keamanan	2	JFU
14	Pengemudi	1	JFU
Jumlah		25	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember
berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2023

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	4
3	Penata Tingkat I	III/d	4
4	Penata	III/c	5
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	1
6	Penata Muda	III/a	3
7	Pengatur Tingkat I	II/d	2
8	Pengatur	II/c	3
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
10	Pengatur Muda	II/a	0
11	Juru Tingkat I	I/d	0
12	Juru	I/c	0
13	Juru Muda Tingkat I	I/b	0
Jumlah			25

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Periode Januari-Desember 2023

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	0	ASN
2	SLTP	2	ASN
3	SMA/STM	7	ASN
4	D3	1	ASN
5	S1	11	ASN
6	S2	4	ASN
7	SD	0	Non ASN
8	SLTP	1	Non ASN
9	SMA/STM	10	Non ASN
10	D3	0	Non ASN
11	S1	14	Non ASN
12	S2	0	Non ASN
Jumlah		50	

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember , yaitu:

1. Kebijakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa masih belum memadai;
2. Kreatifitas dan inovasi masyarakat desa masih rendah;
3. Pemberdayaan masyarakat masih belum sinergis dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan;
4. Belum adanya upaya untuk eksplorasi potensi Desa;
5. Tata kelola perencanaan, pelayanan dan keuangan desa yang belum optimal;
6. Belum berkembangnya visi desa yang mandiri di bidang pangan, energi dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan;
7. Belum optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Jember, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mengacu pada RPJMD 2021-2026 dengan merujuk pada Misi ke 3 (tiga) dan tujuan ke 1 (satu) yaitu :

1) Misi ke-3 :

Menuntaskan Kemiskinan Struktural dan Kultural di Semua Wilayah.

2) Tujuan ke-1 :

Mengentaskan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya.

3) Sasaran Strategis Kabupaten :

Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Desa

Visi, Misi, dan Sasaran Strategis kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana termuat didalam rencana

Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER TAHUN
2021-2026**

Tujuan : Meningkatnya Kemajuan Dan Kemandirian Desa

Indikator Tujuan : Indeks Desa Membangun

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Status Desa di Jember menjadi Desa Maju dan Mandiri	Persentase Desa Maju dan Mandiri (%)	46,9	50,88	54,87	58,85	62,83	64,6

Sumber data : Tabel T-C.25 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2021-2026

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023


Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di Tahun Anggaran 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target

sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Nomor 065/004/35.09.321/2022 Tanggal 3 Januari 2022;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)	$\frac{(\sum \text{status desa maju}) + (\sum \text{status desa mandiri})}{\sum \text{seluruh desa}} \times 100\%$ <p>Kriteria status desa berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa 2) Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang IDM 3) SK Dirjen PPMD No 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa 4) Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. 	<p>Bidang Pemberdayaan Masyarakat;</p> <p>Bidang Pengelolaan Keuangan Desa;</p> <p>Bidang Pemerintahan Desa;</p> <p>Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa.</p>	<p>Data dari Kementerian Desa PDTT;</p> <p>Pengumpulan data dilaksanakan oleh <i>Quality Controller</i> DPMD Provinsi / Kabupaten / Kota, Pendamping Desa kepada aparatur desa;</p>

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan **(dokumen PK terlampir)** .

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
1	Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)	54,87%

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember didukung dengan anggaran program tahun 2023 sebesar Rp15.925.921.582,- (*Lima belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress positif***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) Tujuan, 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023 :

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)	54,87%	100,00%	182,25% Kategori AA (Sangat Memuaskan)

Sumber Data: KepmenDesaPDTT Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023 (Salinan)

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 1 (satu) indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember rata-rata mencapai 182,25% secara persentase dari target tahun 2023 atau 100%(target tercapai) dan masuk dalam kategori **Sangat Memuaskan**. Dengan demikian maka secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET (%)			REALISASI (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)	46,9	50,88	54,87	53,50	98,23	100

Sumber Data : - Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023 (Salinan)
 - Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan No. 398.4.1 Tahun 2021 Tanggal 15 Juli 2021 Tentang Perubahan Keempat Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2026 berdasarkan target pada Rencana Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENCANA STRATEGIS 2026	REALISASI Th. 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)	64,60	100,00	154,80% (100%)

Sumber Data : Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023 (Salinan)

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th 2023	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)	100%	45,82%	54,18%

Sumber Data : Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023 (Salinan)

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Capaian Desa per Status

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	STATUS	REALISASI		KET
				2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase desa maju dan mandiri	Berkembang	4	0	
			Maju	128	81	36% Desa dengan Status Desa Maju pada tahun 2023
			Mandiri	94	145	64% Desa dengan Status Desa Mandiri pada tahun 2023
			TOTAL	222	226	

Sumber Data : - Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023 (Salinan)

- Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

Dari tabel 3.1 s/d 3.5, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis : Capaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember berdasarkan pada persentase desa maju dan mandiri secara keseluruhan target total desa maju dan mandiri di tahun 2023 dapat tercapai sebesar 100% sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah kategori **Sangat Memuaskan**. Data tersebut sebagai hasil updating data Indeks Desa Membangun 2023 dari

145 desa dari keseluruhan jumlah desa Kabupaten Jember sebanyak 226 Desa, dan 0 (nol) desa yang berstatus Desa Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal. Capaian 100% persentase desa maju dan mandiri Kabupaten Jember pada tahun 2023 juga di atas rata-rata realisasi nasional persentase desa maju dan mandiri yang mana hanya 45,82% untuk seluruh desa secara nasional.

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.6
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1 : Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri								
Indikator 1.1: Persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)	100	√						

Dari tabel 3.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam kategori **Sangat Memuaskan**.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri

Dari tabel 3.6 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri dengan indikator persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun) mendapatkan predikat **Sangat Memuaskan**, dengan capaian 100% atas target capaian untuk tahun 2023. Hal ini dapat tercapai sesuai

petunjuk Bupati Jember melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yaitu melakukan upaya peningkatan status desa, upaya tersebut dengan menggunakan strategi yang terstruktur dengan kolaborasi melibatkan beberapa OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian, Disperindag, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya, DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air, BPBD, serta beberapa OPD terkait lainnya termasuk unsur Kecamatan dan pendamping desa (P3MD) Kemendes sehingga diharapkan dapat memfasilitasi desa dalam rangka meningkatkan status desa melalui penilaian IDM dengan menyeluruh ke 3 indeks dalam IDM yaitu IKE (Indeks Ketahanan Ekonomi), IKS (Indeks Ketahanan Sosial), IKL (Indeks Ketahanan Lingkungan).

Selain kolaborasi dengan OPD teknis, beberapa hal yang mendorong keberhasilan tercapainya Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Jember, antara lain: 1. Desa yang berstatus mandiri mendapat kemudahan pencairan Dana Desa (DD) bagi status Desa Mandiri : 2 Tahap (60% Dan 40%); 2. Kenaikan status maju dan atau mandiri akan dijadikan persyaratan dalam mendapatkan reward berupa program dari kementerian, propinsi maupun kabupaten; 3. salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan seorang kepala desa, menjadikan status desa menjadi mandiri; 4. Munculnya kesadaran tumbuhnya Jiwa "Bangun Desa" berangsur-angsur mengurangi ketergantungan pihak lain dengan pemanfaatan potensi dan pengelolaan sumber daya secara mandiri, melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan

Keberhasilan pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebagaimana disebutkan sebelumnya bukan berarti tidak menemui hambatan sama sekali, hambatan-hambatan tersebut antara lain: 1. Masih adanya informasi yang tidak benar bahwa desa berstatus mandiri tidak akan mendapatkan bantuan lagi dan atau pengurangan bantuan sedangkan nyatanya banyak desa mendapatkan apresiasi / penghargaan justru karena status

desa mandiri desa berstatus mandiri, mendapatkan apresiasi dari provinsi jatim, mendapatkan bantuan Rp. 100 juta sebagai desa berdaya; 2. Belum seluruh program kegiatan baik pemerintah desa dan kabupaten memiliki target kinerja yang merujuk pada IDM/Strata Desa dan minimnya pembinaan dan pengawasan; 3. Kemampuan Perangkat Desa yang masih kurang dalam memahami dimensi pembentuk IDM sehingga terdapat kesalahan penginputan data.

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya meningkatkan pembangunan desa yang merujuk pada Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu :

- a. Optimalisasi peran pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa yang memiliki target kinerja yang merujuk pada Indeks Desa Membangun (IDM);
- b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat daerah teknis agar dalam setiap program kegiatannya dapat melakukan intervensi langsung kepada desa yang membutuhkan;
- c. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Perangkat Daerah lainnya melakukan serangkaian upaya peningkatan pembangunan desa yang merujuk pada indeks desa membangun, antara lain:
 - **Secara pragmatis:** melakukan Validitas dan pemuktakhiran DATA pada pengisian indikator IDM, Validitas dan intervensi program kegiatan pada peningkatan nilai skor idm yang lemah / kecil.
 - **Secara Substantif:** optimalisasi potensi dan sumberdaya desa serta kawasan perdesaan, pemanfaatan & pengembangan potensi dan sumberdaya dalam wujud inovasi program kegiatan.

Seluruh proses dalam strategi pencapaian IDM diatas merupakan kegiatan inovatif untuk peningkatan Indeks Desa Membangun dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya dengan melakukan proses pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan.

Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Jember ini juga diharapkan mampu menjadi standar dan Kabupaten Jember melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mampu menjaga dan terus berusaha meningkatkan kinerja agar status desa di Kabupaten Jember dapat meningkat hingga keseluruhan dapat mencapai status Desa Mandiri.

Data tabel 3.6 menunjukkan kategori status Desa di Kabupaten Jember, yaitu 36% Desa telah mencapai kategori Desa Maju dan 64% telah mencapai kategori Desa Mandiri pada tahun 2023. Capaian ini jauh melampaui target baik target tahunan, target akhir periode renstra, dan realisasi nasional. Hal ini menjadi bahan evaluasi di internal DPMD Kabupaten Jember untuk merumuskan target tahun 2024 yang dapat mendorong peningkatan kinerja, melampaui capaian tahun 2023.

B.3 ANALISA PROGRAM - KEGIATAN - SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember pada tahun 2023 didukung 2 (*dua*) Program, 2 (*dua*) Kegiatan dan 14 (*empat belas*) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung
Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember tahun 2023

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
1.1	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	Input : Jumlah Pendanaan (Rp)	1.683.250.000	1.574.067.500	93,51%
	Output : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	100,00%
1.2	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
	Input : Jumlah Pendanaan (Rp)	54.636.300	54.473.000	99,70%
	Output : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
1.3	Sub Kegiatan : Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
	Input : Jumlah Pendanaan (Rp)	2.820.000.000	2.790.824.360	98,97%
	Output : Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	226 orang	226 orang	100,00%
1.4	Sub Kegiatan : Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			
	Input : Jumlah Pendanaan (Rp)	14.405.000	11.845.000	82,23%
	Output : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	28 Dokumen	28 Dokumen	100,00%
1.5	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa			
	Input : Jumlah Pendanaan (Rp)	475.446.000	434.315.000	91,35%
	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	45 dokumen	45 dokumen	100,00%
1.6	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			
	Input : Jumlah Pendanaan (Rp)	651.408.600	628.278.000	96,45%
	Output : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	1 laporan	100,00%
1.7	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
	Input : Jumlah Pendanaan (Rp)	91.940.000	81.402.500	88,54%
	Output : Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	226 desa	226 desa	100,00%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.8	Sub Kegiatan : Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
	Input : Jumlah Pendanaan (Rp)	133.000.000	124.540.600	93,64%
	Output : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	248 dokumen	248 dokumen	100,00%
2	Program : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2.1	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
	Input : Jumlah Pendanaan (Rp)	2.528.784.000	2.502.850.860	98,97%
	Output : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
2.2	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
	Input : Jumlah Pendanaan (Rp)	109.496.000	78.715.500	71,89%
	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 unit	10 unit	100,00%
2.3	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
	Input : Jumlah Pendanaan (Rp)	100.040.000	14.960.500	14,95%
	Output : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%
2.4	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
	Input : Jumlah Pendanaan (Rp)	60.615.500	49.804.000	82,16%
	Output :Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 laporan	2 laporan	100,00%
2.5	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			
	Input : Jumlah Pendanaan (Rp)	396.276.500	357.212.200	90,14%
	Output : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
2.6	Sub Kegiatan : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
	Input : Jumlah Pendanaan (Rp)	1.205.381.000	1.109.109.850	92,01%
	Output : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	31 Dokumen	31 Dokumen	100,00%

1. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan penyelesaian permasalahan pemerintahan desa telah dilaksanakan dengan total 20 permasalahan di desa yang telah diselesaikan dan pada Triwulan IV masuk anggaran Bantuan Keuangan dari Pemprov Jawa Timur untuk Honorarium Pembahas/ Narasumber kegiatan Ketahanan Pangan Hewani dan Nabati bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf perangkat desa dengan total bantuan sebesar Rp1.645.600.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp1.542.900.000,- untuk seluruh desa di Kabupaten Jember.

FOTO SUB KEGIATAN FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA





b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan penyusunan dan sosialisasi Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak Daerah telah selesai disusun pada triwulan I dan telah disosialisasikan ke 226 desa di Kabupaten Jember.

REALISASI BANTUAN KEUANGAN DESA SE-KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
1	DD	317.667.883.000	316.573.050.400	1.094.832.600	99.65
2	ADD	176.895.689.765	176.895.689.765	-	100.00
3	BGH	22.500.000.000	22.500.000.000	-	100.00
Jumlah		517.063.572.765	515.968.740.165	1.094.832.600	99.88

Sumber Data: Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Jember

FOTO SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



c. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Karena Keterbatasan anggaran, kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa difokuskan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh desa dengan berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebagai narasumber, sehingga peningkatan kapasitas aparatur desa tetap dapat dilaksanakan. Anggaran sub kegiatan merupakan anggaran untuk pembayaran tagihan BPJS Kesehatan untuk Kepala Desa, dan Perangkat Desa se-Kabupaten Jember sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan yang telah diubah dua kali terakhir Perpres nomo 64 tahun 2020 dan Permendagri Nomor 119 tahun 2019 tentang pemotongan, penyetoran dan dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi bagi kepala desa dan perangkat desat, BPJS Kesehatan untuk perangkat desa dengan pagu anggaran nilai sebesar Rp2.820.000.000,- dan terealisasikan Terangarkan besar Rp2.790.824.360,- sesuai tagihan dari BPJS Kesehatan selama tahun

2023. BPJS Kesehatan yang dianggarkan oleh DPMD Kabupaten Jember telah membantu kurang lebih sebanyak 2274 orang perangkat desa se-kabupaten jember yang bertujuan peningkatan taraf hidup para perangkat desa, karena pemberian jaminan sosial ini mampu meringankan beban para perangkat desa apabila terjadi sesuatu di luar harapan.

FOTO SUB KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA



d. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

Indikator kegiatan dapat dipenuhi dengan tercapainya seluruh desa, melalui 28 kecamatan di Kabupaten Jember, telah melaksanakan penyusunan dan pelaporan APBDes Tahun Anggaran 2023 yang hasil verifikasi telah dievaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember termasuk didalamnya verifikasi pengajuan pencairan bantuan keuangan desa melalui aplikasi SiBunga Desa, aplikasi si Bunga Desa memudahkan bagi Desa untuk pengajuan pencairan keuangan desa tanpa harus mendatangi Kantor Kecamatan maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Aplikasi ini juga bermanfaat untuk Kecamatan selaku pihak yang memiliki kewenangan pengawasan dan pembinaan melekat pada desa.

FOTO SUB KEGIATAN EVALUASI DAN PENGAWASAN PERATURAN DESA



e. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa.

Sepanjang tahun 2023, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendampingan dan fasilitasi yang melibatkan total 226 BUMDesa dan 26 BUMDesma di Kabupaten Jember. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Kegiatan pendampingan pengisian data pada web DPMD Provinsi Jawa Timur DDC (Data Desa Center), Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa bekerja sama dengan DPMD Provinsi Jawa Timur, PKN STAN dan BPKP, Fasilitasi Lomba BUMDesa Tingkat Provinsi Jawa Timur dan BKK Provinsi Jawa Timur untuk Program Pemberdayaan BUMDesa, Desa Berdaya dan Jatim Puspa Tahun 2023. Tercatat selama 2023 sejumlah 26 BUMDesma dan 34 BUMDesa telah berbadan hukum.

FOTO SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA



f. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Telah dilaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak di 6 desa (Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang, Desa Padomasan Kecamatan Jombang, Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas, Desa Tanggul Kulon Kecamatan Tanggul, Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari, Desa Pace Kecamatan Silo) pada tanggal 25 September 2023 dan dilantik oleh Bupati Jember pada tanggal 25 Oktober 2023, sedangkan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) di 4 desa (Desa Kapanjen Kecamatan Gumukmas, Desa Kasiyan Kecamatan Puger, Desa Sruni Kecamatan Jenggawah, Desa Sumberjambe Kecamatan Sumberjambe) pada tanggal 26 Oktober 2023 dan dilantik pada 30 Oktober 2023.


FOTO SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA



g. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Fasilitasi dan sosialisasi telah dilaksanakan untuk 226 desa di Kabupaten Jember dengan metode partisipatif yang merupakan inovasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, metode partisipatif adalah penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan sendiri secara swakelola oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat tanpa menggunakan konsultan dengan melakukan penetapan titik titik koordinat dengan menggunakan alat GPS yang hasilnya diolah sesuai dengan petunjuk Badan Informasi Geospasial, selama tahun 2023 telah terlaksana disejumlah 210 desa yang telah menindaklanjuti dari 226 desa. Desa yang telah terverifikasi oleh BIG (Badan Informasi Geospasial) sebanyak 77 Desa dan telah mendapatkan Berita Acara dari BIG sebanyak 30 Desa sedangkan 47 Desa masih dalam proses revisi.

FOTO SUB KEGIATAN FASILITASI PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA



h. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember telah melaksanakan penilaian administrasi maupun lapang di 248 desa kelurahan se Kabupaten Jember dan menetapkan 6 desa/kelurahan yang dinominasikan sebagai hasil dari Lomba Desa dan Kelurahan. Desa dan kelurahan tersebut antara lain Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan, Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu, Desa Slateng Kecamatan Ledokombo, Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari, Kelurahan Kebonagung Kecamatan Sumbersari, dan Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang. Kegiatan pengisian epdeskel telah mencapai target yaitu sejumlah 248 desa/kelurahan telah melaksanakan pengisian *updating* data desa/kelurahan melalui aplikasi www.epdeskel.kemendagri.go.id

**FOTO SUB KEGIATAN FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN
DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN**



2. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Realisasi pembayaran tagihan keanggotaan BPJS TK untuk Ketua RT RW se-Kabupaten Jember dengan total anggaran Rp2.528.784.000,-, telah direalisasikan sebesar Rp2.502.850.860,- atau secara persentase sebesar 98,97%. Jumlah Ketua RT/RW yang dibayarkan keanggotaan BPJSTK

sejumlah ±16.528 orang, sesuai jumlah Ketua RT/RW yang terisi.

**FOTO SUB KEGIATAN FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN
DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU,
LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**



**b. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat**

Realisasi anggaran BOP BKK Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan kebutuhan, dan kegiatan telah dilaksanakan dengan pendampingan desa dalam perencanaan, monitoring pelaksanaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam proses penyaluran BKK Jatim Puspa, Desa Berdaya, dan BUMDesa dari Pemprov Jawa Timur untuk total 12 desa (Desa Mojomulyo, Desa Kemuningsari Kidul, Desa Ngampelrejo, Desa Dukuhdempok, Desa Semboro, Desa Wringintelu, Desa Ledokombo, Desa Badean, Desa Sidomekar, Desa Suco, Desa Tegalwangi, Desa Jenggawah)

FOTO SUB KEGIATAN FASILITASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT



- c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Sesuai dengan kemampuan anggaran, pelaksanaan pelatihan usaha ekonomi masyarakat hanya dilaksanakan di 3 desa yaitu Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang, Desa Panduman Kecamatan Jelbuk, dan Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi dengan jumlah peserta sebanyak total 75 orang dari kelompok rentan.

FOTO SUB KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA



d. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Indikator kegiatan fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dipenuhi dengan fasilitasi keikutsertaan desa dalam lomba video kreatif tingkat provinsi Jawa Timur yang berhasil menjadi juara favorit, dan pelatihan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang mengundang pemateri terkait marketing digital melalui media sosial dan terkait pemilihan sampai pengolahan kopi yang dilaksanakan di Desa Curahlele Kecamatan Balung, Desa Sumberwaru Kecamatan Sukowono, dan Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat.

FOTO SUB KEGIATAN FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA



e. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Kegiatan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) ke 117 T.A 2023 bersama Kodim 0824 Jember telah dilaksanakan di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember dan kegiatan dilaksanakan selama 1 bulan (30 hari) berupa kegiatan fisik (pembangunan jembatan, musholla, dll), dan non fisik (pembinaan aparatur desa, PKK, dll). Kegiatan Seremonial penutupan telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023 di Alun-alun Kabupaten Jember. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kabupaten ditetapkan Desa Dukuhdempok sebagai juara 1 Lomba Gotong Royong Terbaik. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

FOTO SUB KEGIATAN FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT



f. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Kegiatan PKK Kabupaten Jember sepanjang tahun 2023 telah dilaksanakan dan direalisasikan anggarannya sesuai kebutuhan kegiatan, dan target 31 dokumen laporan kegiatan telah difasilitasi dalam berbagai kegiatan baik dalam bentuk pembinaan, peningkatan kapasitas dan lomba seperti Pembinaan Karakter Pelajar dan Kesehatan Reproduksi, Workshop Penguatan Kader Paralegal Griya Asih, Pemasaran Produk Online, Sosialisasi Keuangan Mikro, Pelatihan Menyusun Makanan Stunting, dan Sosialisasi terkait AKI AKB.

**FOTO SUB KEGIATAN FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM
PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA**



B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	100%	94,03%	Efisien

Sumberdaya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dengan rincian 7 (tujuh) pejabat struktural, 7 (tujuh) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), dan 11 (sebelas) Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan tenaga Non ASN sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa didukung anggaran sebesar **Rp15.925.921.582,- dan terserap sebesar Rp14.974.680.204,-**.

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dengan rata-rata capaian **100%**

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp15.925.921.582,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp15.880.016.132,-
2. Belanja Modal sebesar Rp45.905.450,-

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.9
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.601.242.682	5.162.281.334	92,16%
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.187.814.832	3.783.161.666	90,34%
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.867.104.832	3.462.751.666	89,54%
1.1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	320.710.000	320.410.000	99,91%
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.517.350	227.087.300	98,09%
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.859.600	5.794.100	98,88%
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.905.450	41.954.996	91,39%
1.2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.924.700	4.789.700	97,26%
1.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.223.000	2.223.000	100,00%
1.2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.604.600	172.325.504	99,84%
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	953.763.700	944.407.174	99,02%
1.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.293.500	113.609.471	95,24%
1.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	834.470.200	830.797.703	99,56%
1.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.146.800	207.625.194	91,01%
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.535.000	49.552.778	84,65%
1.4.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.887.450	80.545.295	88,62%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.4.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	29.770.000	99,23%
1.4.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.724.350	47.757.121	98,01%
2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.924.085.900	5.699.745.960	96,21%
2.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.924.085.900	5.699.745.960	96,21%
2.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.683.250.000	1.574.067.500	93,51%
2.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	54.636.300	54.473.000	99,70%
2.1.3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2.820.000.000	2.790.824.360	98,97%
2.1.4	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	14.405.000	11.845.000	82,23%
2.1.5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	475.446.000	434.315.000	91,35%
2.1.6	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	651.408.600	628.278.000	96,45%
2.1.7	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	91.940.000	81.402.500	88,54%
2.1.8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	133.000.000	124.540.600	93,64%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.400.593.000	4.112.652.910	93,46%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.400.593.000	4.112.652.910	93,46%
3.1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.528.784.000	2.502.850.860	98,97%
3.1.2	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	109.496.000	78.715.500	71,89%
3.1.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100.040.000	14.960.500	14,95%
3.1.4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	60.615.500	49.804.000	82,16%
3.1.5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	396.276.500	357.212.200	90,14%
3.1.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.205.381.000	1.109.109.850	92,01%
TOTAL		15.925.921.582	14.974.680.204	94,03%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp14.974.680.204,-** dari total anggaran sejumlah **Rp15.925.921.582,-** atau **94,03%**. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 maka mengalami kenaikan sebesar 5,4% dari tahun 2022 yaitu dengan total anggaran sebesar **Rp18.632.645.367,-** terealisasi sebesar **Rp16.514.547.719,-** atau **88,63%**. Persentase realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2023 yang tinggi (94,03%), secara implisit menunjukkan sisa anggaran yang rendah pada akhir tahun, berdasarkan hal ini dapat disimpulkan juga bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mampu merencanakan, merealisasikan, dan beradaptasi dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2023.

Kenaikan ini disebabkan karena sebagian besar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 telah sesuai dengan perencanaan, yang mana jika dibandingkan pada tahun 2022 diperlukan banyak penyesuaian, karena adanya perubahan kebijakan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 dan jadwal penetapan Perubahan APBD T.A 2022 yang terlambat mengakibatkan adanya beberapa kegiatan yang direncanakan/dianggarkan pada periode tersebut harus dibatalkan, permasalahan ini pada tahun 2023 dapat diminimalisir sehingga pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran menjadi lebih baik.

Dalam proses pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2023 terdapat perubahan anggaran berdasarkan pagu anggaran awal sejumlah Rp16.234.831.257,- (enam belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp2.486.191.650,- (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga pagu anggaran yang dapat dikelola untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 menjadi sejumlah Rp13.748.639.607,- (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah). Penyesuaian anggaran tersebut dikarenakan adanya kebijakan terkait prioritas penggunaan

anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan secara lebih luas atau pada tingkat kabupaten, dan kondisi ini berpengaruh pada program kegiatan yang akan dan sedang dilaksanakan, khususnya pada 4 (empat) bidang pengampu, dalam rangka fasilitasi dan pembinaan tata pemerintahan desa dan pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Penyesuaian anggaran dengan pengurangan pagu anggaran tersebut berpengaruh terhadap program kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun untuk dilaksanakan menjadi terkendala. Menyikapi hal ini, sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember bahwa seluruh program kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan harus tetap dilaksanakan, terdapat beberapa kegiatan yang mengalami penyesuaian anggaran, misalnya kegiatan pembinaan pengelolaan administrasi desa, pengelolaan keuangan desa, serta penetapan dan penegasan batas desa yang seharusnya dilaksanakan secara mandiri dari anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, dengan melakukan sejumlah inovasi dan efisiensi anggaran, sehingga diputuskan kegiatan dapat dikolaborasikan dengan kegiatan dan/atau pemerintahan desa melalui APBDes. Dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan digabungkan menjadi satu kegiatan yang didalamnya terdapat beberapa materi fasilitasi/pembinaan/bimbingan teknis sekaligus sehingga meskipun pelaksanaan kegiatan terkendala karena adanya penyesuaian anggaran, target dan *output* kegiatan tetap tercapai sesuai dengan rencana kerja.





Dokumentasi beberapa kegiatan pada tahun 2023 yang dilaksanakan berkolaborasi dengan anggaran APBDes

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Sangat Baik** karena dari 1 (satu) indikator sasaran sebanyak 1 (satu) indikator pencapaiannya dalam kategori **Sangat Memuaskan**.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp14.974.680.204,- (94,03%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Adaptasi terhadap kebijakan terkait metode pengadaan yang memerlukan waktu lebih di awal tahun.
2. Adanya kebijakan pelaksanaan program kegiatan yang pada saat tertentu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.
3. Adanya kegiatan yang baru dianggarkan/dilaksanakan pada Triwulan IV (Perubahan APBD T.A 2023) sehingga waktu yang tersedia untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang pendek.
4. Penyelenggaraan kegiatan yang mundur dari rencana di awal tahun mengakibatkan kegiatan tersebut perlu dilakukan perencanaan ulang menyesuaikan dengan waktu yang ada.
5. Perubahan arah kebijakan pada perjalanan tahun sehingga pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran yang membutuhkan penyesuaian kembali.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya antara lain :

1. Kesiapan petunjuk teknis dan atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) semua kegiatan sudah harus tersusun dan tersajikan di awal tahun agar pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Melakukan review semua kegiatan yang hasil digunakan untuk perbaikan perencanaan guna penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan petunjuk yang diterima dan menyesuaikan anggaran yang tersedia
3. Mengoptimalkan kinerja dan sinergitas bidang-bidang dalam pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu sesuai dengan perencanaan anggaran n-1 dan jadwal anggaran kas yang telah tersusun.

4. Membangun koordinasi yang baik dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, serta sinergitas antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dengan seluruh elemen yang ada di lingkup desa, antara lain Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pendamping desa, dan unsur lainnya di Kabupaten Jember agar kegiatan yang sudah direncanakan dapat terselenggara dengan lancar.
5. Capaian tahun 2023 jauh melampaui target baik target tahunan, target akhir periode renstra, dan realisasi nasional. Hal ini menjadi bahan evaluasi di internal DPMD untuk merumuskan kembali target tahun 2024 yang dapat mendorong peningkatan kinerja, melampaui capaian tahun 2023.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2024.

LAMPIRAN 1

MATRIKS RENSTRA

2021-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	1 Meningkatkan status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan mandiri	46,9%	50,88%	54,87%	58,85%	62,83%	64,6%	Meningkatkan landasan pembangunan desa dengan beban pertanggung jawaban pada seluruh bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang didalamnya meliputi ketahanan lingkungan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial.	1) Kriteria status desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2) Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang IDM; 3) SK Dirjen PPMD No 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. 4) Kepmendesa PDTT Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.	<u>Program Administrasi Pemerintahan Desa</u> <u>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</u>

LAMPIRAN 2

PERJANJIAN KINERJA OPD TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JL. JAWA NO. 26 ☎ (0331) 322870 JEMBER

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADI WIJAYA, S.,STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 1 Februari 2023

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
KABUPATEN JEMBER**



ADI WIJAYA, S.,STP, M.Si

NIP. 19770325 199603 1 004


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan desa mandiri	54,87%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.764.584.961,00	APBD
2. Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 4.672.685.096,00	APBD
3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 5.797.561.200,00	APBD
Jumlah	Rp. 16.234.831.257,00	



BUPATI JEMBER,
IR. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 1 Februari 2023
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
KABUPATEN JEMBER

ADI WIJAYA, S.STP, M.Si
 NIP. 19770325 199603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JALAN JAWA NOMOR 26 TELEPON(0331)322870 JEMBER 68121

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADI WIJAYA, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 21 November 2023

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER**



Handwritten signature of Adi Wijaya

ADI WIJAYA, S.STP, M.Si
NIP. 19770325 199603 1 004

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan desa mandiri	54,87%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.601.242.682,00	P – APBD
2. Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 5.924.085.900,00	P – APBD
3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 4.400.593.000,00	P – APBD
Jumlah	Rp 15.925.921.582,00	

Jember, 21 November 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER**

BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.



ADI WJAYA, S.STP, M.Si
NIP. 19770325 199603 1 004

LAMPIRAN 3

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JL. JAWA NO. 26 ☎ (0331) 322870 JEMBER

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023**

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
1. Menuntaskan Kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah	1. Mengentaskan Kemiskinan Dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya.	Persentase angka kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Ekonomi Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.	Indeks Desa Membangun

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya status desa di jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan mandiri	54,87%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa	100%	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	20 dokumen	1.683.250.000
					Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	-Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa	-100%	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	3 dokumen	54.636.300
						-Persentase desa yang melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan desa	-100%	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	226 orang	2.820.000.000
								Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	28 dokumen	14.405.000
								Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	45 dokumen	475.446.000

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
								Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	651.408.600
								Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	226 orang	0
								Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	54 desa	91.940.000
								Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	248 dokumen	133.000.000
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	- Persentase Desa Maju dan Mandiri - Persentase PKK aktif	- 54,87% - 100%	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	2.528.784.000

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
					Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adatyang sama dalam daerah Kabupaten / Kota	- Persentase desa yang menerima pemberdayaan masyarakat	-100%	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 unit	109.496.000
						- Persentase desa yang difasilitasi pengembangan TTTG dan Usaha Ekonomi Masyarakat	-100%	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 dokumen	100.040.000
								Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 laporan	60.615.500
								Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 laporan	396.276.500

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
								Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	31 dokumen	1.205.381.000

Jember, 22 November 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER**



ADI WIJAYA, S.STP.M.Si
NIP. 19770325 199603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JL. JAWA NO. 26 ☎ (0331) 322870 JEMBER

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

SASARAN			PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri dan mandiri	Persentase desa maju dan mandiri	Tw 1: 32,98 % Tw 2: 29,74 % Tw 3: 23,13 % Tw 4: 14,15 %	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	20	Tw 1: 24,83 % Tw 2: 24,83 % Tw 3: 24,83 % Tw 4: 25,52 %	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa	3	Tw 1: 67,99 % Tw 2: 0 % Tw 3: 32,01 % Tw 4: 0 %	
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	226	Tw 1: 30,61 % Tw 2: 31,23 % Tw 3: 30,77 % Tw 4: 7,39 %	
				Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	28	Tw 1: 54,58 % Tw 2: 19,47 % Tw 3: 25,96 % Tw 4: 0 %	
				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	45	Tw 1: 57,61 % Tw 2: 15,88 % Tw 3: 19,36 % Tw 4: 7,15 %	
				Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1	Tw 1: 5,34 % Tw 2: 80,23 % Tw 3: 14,43 % Tw 4: 0 %	

SASARAN			PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	226	Tw 1: 0 % Tw 2: 0 % Tw 3: 10,58 % Tw 4: 89,42 %	
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	54	Tw 1: 51,92 % Tw 2: 16,04 % Tw 3: 16 % Tw 4: 16,04 %	
				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	248	Tw 1: 100 % Tw 2: 0 % Tw 3: 0 % Tw 4: 0 %	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	Tw 1: 27,27 % Tw 2: 27,27 % Tw 3: 27,27 % Tw 4: 18,18 %	
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adatyang sama dalam daerah Kabupaten / Kota	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10	Tw 1: 69,91 % Tw 2: 18,91 % Tw 3: 9,28 % Tw 4: 1,90 %	

SASARAN			PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5	Tw 1: 2,19 % Tw 2 : 10,13 % Tw 3 : 0 % Tw 4 : 87,68 %	
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2	Tw 1: 96,59 % Tw 2 : 0 % Tw 3 : 1,70 % Tw 4 : 1,70 %	
				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3	Tw 1: 18,68 % Tw 2 : 81,32 % Tw 3 : 0 % Tw 4 : 0 %	
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	31	Tw 1: 22,15 % Tw 2 : 37,31 % Tw 3 : 32,50 % Tw 4 : 8,04 %	

Jember, 22 November 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER



LAMPIRAN 4

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(D P M D)

JL. Jawa no. 26 Telp (0331) 322870 Jember 68118

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/004/35.09.321/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J E M B E R

Pada tanggal : 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER,**


ADI WIJAYA, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19770325 199603 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Jember
- Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten
- Fungsi :
a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa
- Indikator Tujuan : Indeks Desa Membangun
- Sasaran : Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri
- Indikator Sasaran : Persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																		
1.	Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)	$\frac{(\sum \text{status desa maju}) + (\sum \text{status desa mandiri})}{\sum \text{seluruh desa}} \times 100\%$ <p>Kriteria status desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa; Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang IDM; SK Dirjen PPMD No 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, SK Ditjen PPMD No. 398.4.1 Tahun 2021</p> <p>Berikut landasan pembangunan desa :</p> <table border="1" data-bbox="899 841 1597 1352"> <tr> <td>Ketahanan Lingkungan :</td> <td>Ketahanan Ekonomi :</td> </tr> <tr> <td>➢ Kualitas lingkungan</td> <td>➢ Keberagaman produksi masyarakat desa</td> </tr> <tr> <td>➢ Potensi rawan bencana</td> <td>➢ Tersedianya pusat pelayanan perdagangan</td> </tr> <tr> <td>➢ Tanggap Bencana</td> <td>➢ Akses distribusi/logistik</td> </tr> <tr> <td>Ketahan Sosial :</td> <td>➢ Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan</td> </tr> <tr> <td>➢ Modal Sosial</td> <td>➢ Lembaga ekonomi</td> </tr> <tr> <td>➢ Kesehatan</td> <td>➢ Keterbukaan wilayah</td> </tr> <tr> <td>➢ Pendidikan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>➢ Permukiman</td> <td></td> </tr> </table>	Ketahanan Lingkungan :	Ketahanan Ekonomi :	➢ Kualitas lingkungan	➢ Keberagaman produksi masyarakat desa	➢ Potensi rawan bencana	➢ Tersedianya pusat pelayanan perdagangan	➢ Tanggap Bencana	➢ Akses distribusi/logistik	Ketahan Sosial :	➢ Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan	➢ Modal Sosial	➢ Lembaga ekonomi	➢ Kesehatan	➢ Keterbukaan wilayah	➢ Pendidikan		➢ Permukiman		Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; Bidang Pemerintahan Desa; Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Data dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Pengumpulan data dilaksanakan oleh <i>Quality Controller</i> DPMD Provinsi / Kabupaten / Kota, Pendamping Desa kepada aparatatur desa;
Ketahanan Lingkungan :	Ketahanan Ekonomi :																						
➢ Kualitas lingkungan	➢ Keberagaman produksi masyarakat desa																						
➢ Potensi rawan bencana	➢ Tersedianya pusat pelayanan perdagangan																						
➢ Tanggap Bencana	➢ Akses distribusi/logistik																						
Ketahan Sosial :	➢ Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan																						
➢ Modal Sosial	➢ Lembaga ekonomi																						
➢ Kesehatan	➢ Keterbukaan wilayah																						
➢ Pendidikan																							
➢ Permukiman																							

LAMPIRAN 5

**PENGHARGAAN YANG
DIRAIH SELAMA TAHUN 2023**

**PRESTASI YANG DIRAIH SELAMA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

No	Nama Penghargaan	Juara Ke	Tanggal	Pemberi Penghargaan
1	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KI Award) Jawa Timur 2023	Juara 1 kategori mengumumkan informasi terbaik Juara 1 kategori informatif Juara 1 kategori pelayanan informasi terbaik Juara 2 menuju informatif	04/12/2023	PemProv Jatim
2	Penghargaan akselerasi status Desa IDM berurutan tahun 2022, 2023	-	30/11/2023	Pemprov Jatim
3	Lomba Video Kreatif Usaha Ekonomi Perdesaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023	Juara Favorit	12/11/2023	Pemprov Jatim
4	4th kampoeng Kreasi Pameran Kreativitas dan Inovasi Desa tahun 2023	Juara 1 Display Produk Terbaik	04/06/2023	Pemprov Jatim
		Juara 2 Transaksi Terbanyak		
5	Paralegal Justice Award (PJA) 2023	Kades Non Litigation Peacemaker	01/06/2023	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KI Award) Jawa Timur 2023



Penghargaan akselerasi status Desa IDM berurutan tahun 2022, 2023



Lomba Video Kreatif Usaha Ekonomi Perdesaan Provinsi Jawa Timur



Lomba Video Kreatif Usaha Ekonomi Perdesaan Provinsi Jawa Timur



Paralegal Justice Award (PJA) 2023

CAPAIAN YANG DIRAIH SELAMA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Program/Kegiatan	Data Tahun 2022	Data Tahun 2023	Deskripsi
1	Pembangunan Desa dan Pedesaan di Kabupaten Jember	94 desa Mandiri 128 desa Maju 4 desa Berkembang	145 desa Mandiri 81 desa Maju	Desa Mandiri di Kabupaten Jember mengalami kenaikan hingga 54,25% yang semula di tahun 2022 sejumlah 94 Desa mandiri ,di tahun 2023 menjadi 145 Desa mandiri. Di tahun 2023 sudah tidak ada desa yang berkembang.
2	Penegasan Batas Desa Kabupaten Jember	16 Desa 3 Kecamatan (Wuluhan,Balung, Rambipuji)	210 Desa 25 Kecamatan	Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan penegasan Batas Desa sebanyak 210 Desa. Desa yang telah terverifikasi oleh BIG (Badan Informasi Geospasial) sebanyak 77 Desa dan telah mendapatkan Berita Acara dari BIG sebanyak 30 Desa sedangkan 47 Desa masih dalam proses revisi.
3	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	15 BUM Desa	34 BUM Desa	BUM Desa di Kabupaten Jember yang telah berbadan hukum
4	Pembinaan dan Pemberdayaan Eks PNPM - MPd	0 BUM Desa Bersama	26 BUM Desa Bersama	Tahun 2023 dari 26 Kecamatan Eks PNPM - MPd telah bertransformasi menjadi BUMDesa Bersama (BUMDESMA) dan telah berbadan hukum

LAMPIRAN 6

**KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PDT, DAN TRANSMIGRASI
TERKAIT INDEKS DESA
MEMBANGUN (IDM)
TAHUN 2021-2023**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NOMOR 398.4.1 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG STATUS KEMAJUAN DAN
KEMANDIRIAN DESA

2021
*Indeks Desa
Membangun*



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NOMOR 398.4.1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG
STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemutakhiran status Desa Tahun 2021, telah dilaksanakan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) serta salah satu pemanfaatan status perkembangan Desa yang digunakan dalam penetapan perhitungan Dana Desa Tahun 2022 pada alokasi afirmasi dan alokasi kinerja, maka Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No. 303 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No. 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa dinyatakan dicabut.
- KETUJUHH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Juli 2021



DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,

SUGITO, S.Sos., M.H.
NIP. 19720602 199302 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi (sebagai laporan);
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
8. PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.

REKAP JUMLAH STATUS DESA PROVINSI JAWA TIMUR

NAMA KABUPATEN	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	TOTAL DESA
BANGKALAN	0	27	246	0	0	273
BANYUWANGI	89	87	13	0	0	189
BLITAR	10	153	57	0	0	220
BOJONEGORO	103	254	62	0	0	419
BONDOWOSO	6	74	129	0	0	209
GRESIK	86	192	52	0	0	330
JEMBER	19	102	105	0	0	226
JOMBANG	23	149	130	0	0	302
KEDIRI	7	125	211	0	0	343
KOTA BATU	19	0	0	0	0	19
LAMONGAN	34	157	271	0	0	462
LUMAJANG	10	67	121	0	0	198
MADIUN	19	133	46	0	0	198
MAGETAN	22	107	78	0	0	207
MALANG	56	238	84	0	0	378
MOJOKERTO	45	152	102	0	0	299
NGANJUK	16	136	112	0	0	264
NGAWI	8	79	126	0	0	213
PACITAN	4	76	86	0	0	166
PAMEKASAN	5	40	133	0	0	178
PASURUAN	11	117	213	0	0	341
PONOROGO	4	70	207	0	0	281
PROBOLINGGO	16	135	174	0	0	325
SAMPANG	0	26	154	0	0	180
SIDOARJO	33	157	130	0	0	320
SITUBONDO	6	39	87	0	0	132
SUMENEP	1	54	275	0	0	330
TRENGGALEK	15	82	55	0	0	152
TUBAN	24	151	136	0	0	311
TULUNGAGUNG	6	104	147	0	0	257
TOTAL	697	3,283	3,742	0	0	7,722

KODE PROVINSI : 35

NAMA PROVINSI : JAWA TIMUR

NAMA KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS	IKE	IKL	NILAI IDM	STATUS IDM
GRESIK	SIDAYU	3525092009	RACI TENGAH	0.8057	0.7833	0.8667	0.8186	MANDIRI
GRESIK	SIDAYU	3525092021	RANDUBOTO	0.7657	0.8833	0.8667	0.8386	MANDIRI
GRESIK	SIDAYU	3525092006	SAMBIPONDOK	0.9029	0.7500	0.8667	0.8398	MANDIRI
GRESIK	SIDAYU	3525092018	SEDAGARAN	0.7657	0.6500	0.6000	0.6719	BERKEMBANG
GRESIK	SIDAYU	3525092011	SIDOMULYO	0.8229	0.7667	0.9333	0.8410	MANDIRI
GRESIK	SIDAYU	3525092012	SROWO	0.8457	0.8167	0.9333	0.8652	MANDIRI
GRESIK	SIDAYU	3525092001	SUKOREJO	0.8914	0.7167	0.8667	0.8249	MANDIRI
GRESIK	SIDAYU	3525092003	WADENG	0.8400	0.8167	0.8667	0.8411	MANDIRI
GRESIK	TAMBAK	3525182011	DIPONGGO	0.7086	0.7333	0.6667	0.7029	BERKEMBANG
GRESIK	TAMBAK	3525182001	GELAM	0.7714	0.5667	0.6667	0.6683	BERKEMBANG
GRESIK	TAMBAK	3525182008	GREJEG	0.7829	0.5000	0.8667	0.7165	MAJU
GRESIK	TAMBAK	3525182013	KEPUHLEGUNDI	0.7200	0.6000	0.5333	0.6178	BERKEMBANG
GRESIK	TAMBAK	3525182012	KEPUHTELUK	0.7943	0.7667	0.6000	0.7203	MAJU
GRESIK	TAMBAK	3525182007	KLOMPANGGUBUG	0.6171	0.6167	0.6000	0.6113	BERKEMBANG
GRESIK	TAMBAK	3525182004	PEKALONGAN	0.7200	0.7167	0.6667	0.7011	BERKEMBANG
GRESIK	TAMBAK	3525182010	PEROMAAN	0.7714	0.6167	0.6667	0.6849	BERKEMBANG
GRESIK	TAMBAK	3525182003	SUKALELA	0.7714	0.6500	0.6667	0.6960	BERKEMBANG
GRESIK	TAMBAK	3525182002	SUKAONENG	0.7886	0.4167	0.8667	0.6906	BERKEMBANG
GRESIK	TAMBAK	3525182005	TAMBAK	0.8000	0.8167	0.6667	0.7611	MAJU
GRESIK	TAMBAK	3525182009	TANJUNGORI	0.7714	0.4333	0.8000	0.6683	BERKEMBANG
GRESIK	TAMBAK	3525182006	TELUKJATIDAWANG	0.8343	0.6500	0.6667	0.7170	MAJU
GRESIK	UJUNGPAKANGKAH	3525072006	BANYUURIP	0.8514	0.7000	0.8667	0.8060	MAJU
GRESIK	UJUNGPAKANGKAH	3525072009	BOLO	0.8114	0.5833	0.8667	0.7538	MAJU
GRESIK	UJUNGPAKANGKAH	3525072002	CANGAAN	0.7486	0.5167	0.9333	0.7329	MAJU
GRESIK	UJUNGPAKANGKAH	3525072010	GLATIK	0.8286	0.6000	0.9333	0.7873	MAJU
GRESIK	UJUNGPAKANGKAH	3525072005	GOSARI	0.7771	0.8000	0.8000	0.7924	MAJU
GRESIK	UJUNGPAKANGKAH	3525072011	KARANGREJO	0.7829	0.6000	0.6667	0.6832	BERKEMBANG
GRESIK	UJUNGPAKANGKAH	3525072007	KEBONAGUNG	0.8171	0.6833	0.6667	0.7224	MAJU
GRESIK	UJUNGPAKANGKAH	3525072012	KETAPANGGOR	0.8629	0.6667	0.6667	0.7321	MAJU
GRESIK	UJUNGPAKANGKAH	3525072003	NGEMBOH	0.7143	0.7667	0.8000	0.7603	MAJU
GRESIK	UJUNGPAKANGKAH	3525072001	PANGKAHKULON	0.8514	0.7667	0.6667	0.7616	MAJU
GRESIK	UJUNGPAKANGKAH	3525072008	PANGKAHWETAN	0.8971	0.6667	0.6667	0.7435	MAJU
GRESIK	UJUNGPAKANGKAH	3525072004	SEKAPUK	0.8229	0.9667	0.8667	0.8854	MANDIRI
GRESIK	UJUNGPAKANGKAH	3525072013	TANJANGAWAN	0.8343	0.5333	0.8667	0.7448	MAJU
GRESIK	WRINGINANOM	3525062004	KEDUNGANWAR	0.8514	0.7333	0.6000	0.7283	MAJU
GRESIK	WRINGINANOM	3525062001	KEPUHKLAGEN	0.8286	0.5333	1.0000	0.7873	MAJU
GRESIK	WRINGINANOM	3525062006	KESAMBENKULON	0.9029	0.6833	0.6667	0.7510	MAJU
GRESIK	WRINGINANOM	3525062012	LEBANISUKO	0.8971	0.5667	0.6667	0.7102	MAJU
GRESIK	WRINGINANOM	3525062013	LEBANIWARAS	0.9086	0.8500	0.4667	0.7417	MAJU
GRESIK	WRINGINANOM	3525062003	MONDOLUKU	0.8400	0.6167	0.6667	0.7078	MAJU
GRESIK	WRINGINANOM	3525062016	PASINANLEMAHPUTIH	0.8571	0.8667	0.4667	0.7302	MAJU
GRESIK	WRINGINANOM	3525062011	PEDAGANGAN	0.8857	0.8667	0.6667	0.8063	MAJU
GRESIK	WRINGINANOM	3525062008	SEMBUNG	0.8914	0.8000	1.0000	0.8971	MANDIRI
GRESIK	WRINGINANOM	3525062009	SOOKO	0.8229	0.7500	0.8667	0.8132	MAJU
GRESIK	WRINGINANOM	3525062007	SUMBERAME	0.8171	0.8333	0.6000	0.7502	MAJU
GRESIK	WRINGINANOM	3525062002	SUMBERGEDE	0.8057	0.5667	0.9333	0.7686	MAJU
GRESIK	WRINGINANOM	3525062005	SUMBERWARU	0.8571	0.7833	0.6667	0.7690	MAJU
GRESIK	WRINGINANOM	3525062015	SUMENGGOKO	0.9086	0.9667	0.8000	0.8917	MANDIRI
GRESIK	WRINGINANOM	3525062014	WATESTANJUNG	0.8971	0.8667	0.4667	0.7435	MAJU
GRESIK	WRINGINANOM	3525062010	WRINGINANOM	0.9200	0.9167	0.8667	0.9011	MANDIRI
JEMBER	AJUNG	3509172004	AJUNG	0.8457	0.9167	0.4667	0.7430	MAJU
JEMBER	AJUNG	3509172005	KLOMPANGAN	0.8457	0.6833	0.6667	0.7319	MAJU
JEMBER	AJUNG	3509172002	MANGARAN	0.8629	0.7833	0.2000	0.6154	BERKEMBANG
JEMBER	AJUNG	3509172003	PANCAKARYA	0.8286	0.6500	0.8667	0.7817	MAJU
JEMBER	AJUNG	3509172007	ROWOINDAH	0.7486	0.5333	0.6667	0.6495	BERKEMBANG
JEMBER	AJUNG	3509172001	SUKAMAKMUR	0.7657	0.6000	0.6667	0.6775	BERKEMBANG
JEMBER	AJUNG	3509172006	WIROWONGSO	0.8571	0.7667	0.6667	0.7635	MAJU
JEMBER	AMBULU	3509122004	AMBULU	0.9029	0.9333	0.5333	0.7898	MAJU
JEMBER	AMBULU	3509122006	ANDONGSARI	0.9086	0.6833	0.6667	0.7529	MAJU
JEMBER	AMBULU	3509122005	KARANGANYAR	0.9029	0.7667	0.6000	0.7565	MAJU
JEMBER	AMBULU	3509122007	PONTANG	0.8629	0.8167	0.7333	0.8043	MAJU
JEMBER	AMBULU	3509122002	SABRANG	0.8971	0.6167	0.6667	0.7268	MAJU
JEMBER	AMBULU	3509122003	SUMBEREJO	0.7543	0.5333	1.0000	0.7625	MAJU
JEMBER	AMBULU	3509122001	TEGALSARI	0.8914	0.6833	0.8667	0.8138	MAJU
JEMBER	ARJASA	3509222003	ARJASA	0.8400	0.8000	0.7333	0.7911	MAJU
JEMBER	ARJASA	3509222005	BITING	0.7314	0.7667	0.6667	0.7216	MAJU
JEMBER	ARJASA	3509222004	CANDIJATI	0.9200	0.6667	0.6667	0.7511	MAJU
JEMBER	ARJASA	3509222002	DARSONO	0.7086	0.5167	0.8667	0.6973	BERKEMBANG
JEMBER	ARJASA	3509222006	KAMAL	0.8229	0.7167	0.6000	0.7132	MAJU
JEMBER	ARJASA	3509222001	KEMUNINGLOR	0.7714	0.8833	0.4000	0.6849	BERKEMBANG
JEMBER	BALUNG	3509102006	BALUNGKIDUL	0.8571	0.7000	0.6000	0.7190	MAJU
JEMBER	BALUNG	3509102004	BALUNGKULON	0.8857	0.8667	0.6667	0.8063	MAJU
JEMBER	BALUNG	3509102005	BALUNGLOR	0.8971	0.9500	0.6000	0.8157	MANDIRI
JEMBER	BALUNG	3509102007	CURAHLELE	0.8286	0.6000	0.7333	0.7206	MAJU
JEMBER	BALUNG	3509102008	GUMELAR	0.8914	0.8667	0.6667	0.8083	MAJU
JEMBER	BALUNG	3509102002	KARANG SEMANDING	0.8114	0.7000	0.6667	0.7260	MAJU
JEMBER	BALUNG	3509102001	KARANGDUREN	0.8914	0.8000	0.6000	0.7638	MAJU
JEMBER	BALUNG	3509102003	TUTUL	0.8571	0.9333	0.6667	0.8190	MANDIRI
JEMBER	BANGSALSARI	3509092011	BADEAN	0.8171	0.6667	0.6667	0.7168	MAJU
JEMBER	BANGSALSARI	3509092003	BANGSALSARI	0.9543	0.9000	0.6000	0.8181	MANDIRI



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA TAHUN 2022

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengukur tingkat perkembangan kemajuan dan kemandirian desa pada tahun 2022, perlu melakukan menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan pemutakhiran data indeks desa membangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juli 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh

KODE PROVINSI : 35

NAMA PROVINSI : JAWA TIMUR

NAMA KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
GRESIK	WRINGINANOM	3525062014	WATESTANJUNG	0,8686	0,8333	0,6000	0,7673	MAJU
GRESIK	WRINGINANOM	3525062010	WRINGINANOM	0,9200	0,9167	0,8667	0,9011	MANDIRI
JEMBER	AJUNG	3509172004	AJUNG	0,8857	0,9667	0,4667	0,7730	MAJU
JEMBER	AJUNG	3509172005	KLOMPANGAN	0,8800	0,7333	0,8000	0,8044	MAJU
JEMBER	AJUNG	3509172002	MANGARAN	0,8914	0,7167	0,9333	0,8471	MANDIRI
JEMBER	AJUNG	3509172003	PANCAKARYA	0,8286	0,6500	0,8667	0,7817	MAJU
JEMBER	AJUNG	3509172007	ROWOINDAH	0,7771	0,7167	0,6667	0,7202	MAJU
JEMBER	AJUNG	3509172001	SUKAMAKMUR	0,8571	0,6167	0,6667	0,7135	MAJU
JEMBER	AJUNG	3509172006	WIROWONGSO	0,8571	0,7667	0,6667	0,7635	MAJU
JEMBER	AMBULU	3509122004	AMBULU	0,9429	0,9667	0,5333	0,8143	MAJU
JEMBER	AMBULU	3509122006	ANDONGSARI	0,9086	0,8500	0,6667	0,8084	MAJU
JEMBER	AMBULU	3509122005	KARANGANYAR	0,9029	0,8333	0,6000	0,7787	MAJU
JEMBER	AMBULU	3509122007	PONTANG	0,8629	0,8167	0,7333	0,8043	MAJU



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 174 TAHUN 2023

TENTANG

STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA TAHUN 2023

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat perkembangan kemajuan dan kemandirian desa pada tahun 2023, perlu menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan pemutakhiran data indeks desa membangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- KELIMA : Penghitungan status kemajuan dan kemandirian desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 2023

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ABDUL HALIM ISKANDAR






KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KODE DESA DAGRI 100.1.1- 6117-2022	DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
GRESIK	WRINGINANOM	3525062007	SUMBERAME	0.8971	0.9333	0.9333	0.9213	MANDIRI
GRESIK	WRINGINANOM	3525062002	SUMBERGEDE	0.8229	0.5667	0.9333	0.7743	MAJU
GRESIK	WRINGINANOM	3525062005	SUMBERWARU	0.9086	0.7500	0.8667	0.8417	MANDIRI
GRESIK	WRINGINANOM	3525062015	SUMENGKO	0.9657	0.9167	0.9333	0.9386	MANDIRI
GRESIK	WRINGINANOM	3525062014	WATESTANJUNG	0.8571	0.8333	0.6667	0.7857	MAJU
GRESIK	WRINGINANOM	3525062010	WRINGINANOM	0.9257	0.9167	0.8667	0.9030	MANDIRI
JEMBER	AJUNG	3509172004	AJUNG	0.8914	0.9667	0.8000	0.8860	MANDIRI
JEMBER	AJUNG	3509172005	KLOMPANGAN	0.8971	0.8167	0.8000	0.8379	MANDIRI
JEMBER	AJUNG	3509172002	MANGARAN	0.8914	0.7167	0.9333	0.8471	MANDIRI
JEMBER	AJUNG	3509172003	PANCAKARYA	0.8343	0.8333	0.8667	0.8448	MANDIRI
JEMBER	AJUNG	3509172007	ROWOINDAH	0.8000	0.7667	0.9333	0.8333	MANDIRI
JEMBER	AJUNG	3509172001	SUKAMAKMUR	0.8457	0.7500	0.8667	0.8208	MANDIRI
JEMBER	AJUNG	3509172006	WIROWONGSO	0.8686	0.8667	1.0000	0.9117	MANDIRI
JEMBER	AMBULU	3509122004	AMBULU	0.9200	0.9667	0.8667	0.9178	MANDIRI
JEMBER	AMBULU	3509122006	ANDONGSARI	0.9086	0.8667	0.9333	0.9029	MANDIRI



DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT & DESA
KABUPATEN JEMBER

 dpmd.jemberkab.go.id

   DPMD Jember